



BUPATI GUNUNG MAS

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 37 TAHUN 2012**

TENTANG

**IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
KEPADA PT. JAYA JADI UTAMA**

BUPATI GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT. JAYA JADI UTAMA Nomor : 09/PT.JJU/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 perihal Permohonan IUP (Ijin Usaha Perkebunan) perkebunan kelapa sawit PT. JAYA JADI UTAMA beserta lampiran berkas, terletak di wilayah Desa Tumbang Miri, Dandang, Batu Tangkoi, Hamputung, Tumbang Marikoi, Tumbang Posu, Tumbang Maraya, Luwuk Kanji, Kr. Rambangun, Tumbang Tanjungan dan Penda Rangas, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang** :
- a. bahwa PT. JAYA JADI UTAMA telah diberikan Persetujuan Prinsip / Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Gunung Mas Nomor : 521.53/93/ADPER&SDA/VII/2011 tanggal 26 September 2011.
 - b. bahwa PT. JAYA JADI UTAMA telah diberikan Ijin Lokasi dari Bupati Gunung Mas dengan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2012 Tanggal 16 Pebruari 2012.
 - c. bahwa PT. JAYA JADI UTAMA telah mengurus Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17 Tanggal 19 September 2011 dibuat oleh R.A Setiyo Hidayati, SH.,MH Notaris di Palangkaraya dan Pejabat Akta Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palangka Raya.
 - d. bahwa PT. JAYA JADI UTAMA telah mendapatkan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-52710.AH.01.01. Tahun 2011 Tanggal 28 Oktoher 2011 oleh A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTUR JENDERAL ADMISTRASI HUKUM DAN HAM.
 - e. bahwa PT. JAYA JADI UTAMA telah mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Menengah Nomor : 503.3/073/SIUP-PM/IX/2011 Tanggal 28 September 2011 dari An WALIKOTA PALANGKA RAYA, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
 - f. bahwa PT. JAYA JADI UTAMA telah mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP: 15.08.1.51.00013 Tanggal 17 Oktober 2011 dari An. BUPATI GUNUNG MAS Kepala Kantor Pelayanan PerIjinan Terpadu selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan.
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan PT. JAYA JADI UTAMA memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan/Pembaharuan Ijin Usaha Perkebunan (IUP).
 - h. bahwa PT. JAYA JADI UTAMA telah mengurus Ijin Tempat Usaha, Ijin Memasang Rekime Dalam Daerah, NPWP dan NPWPD sebagai kewajiban administrasi untuk berkantor di Kabupaten Gunung Mas.
 - i. bahwa untuk maksud huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h, tersebut diatas maka kepada PT. JAYA JADI UTAMA perlu diberikan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

Mengingat

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 74/Kpts/TP.500/2/1998 Tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Ditjen Perkebunan;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/OT-210/6/2002 Tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/ Permentan /OT/140/25/ 2007 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang Pedoman PerIjinan Usaha Perkebunan;

19. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05/95 Tanggal 30 Mei 1995 tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman PerIjinan Pengelolaan Usaha Perkebunan;
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 166 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMbun) Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Design Operasional Implementasi Pola Pengembangan dan Kemitraan Usaha Perkebunan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberi Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Perusahaan Perkebunan Besar (PB) atas nama PT. JAYA JADI UTAMA yang beralamat di jalan Tamanggung Tilung No. 157 Palangka Raya, untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Perkebunan, mengintegrasikan unit usahatani budidaya tanaman dengan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta mengaplikasikan pola pengembangan dan kemitraan usaha terpadu, dengan spesifikasi umum usaha perkebunan sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| a. Jenis Tanaman | : Kepala Sawit |
| b. Total luas areal sesuai Ijin Lokasi | : ± 13.645 Ha. |
| c. Status Kawasan | : HPK |
| d. Lokasi di Desa | : Desa Tumbang Mirir, Dandang, Batu Tangkoi, Hamputung, Tumbang Marikoi, Tumbang Posu, Tumbang Maraya, Luwuk Kanji Kr Rambangun, Tumbang Tanjungan dan Penda Rangas, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Damang Batu |
| e. Jenis Industri Pengolahan | : Kelapa Sawit |
| f. Kapasitas Pabrik | : 60 Ton TBS Per Jam |
| g. Jenis hasil olahan | : CPO (Crude Palm Oil) |
| h. Pilihan Pola Pengembangan | : Pola 6 ;Pola Pengembangan Lainnya |

KEDUA

: Ijin Usana Perkebunan (IUP) ini diberikan sebagai alas operasional PT. JAYA JADI UTAMA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) Hektar, Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan

Seluas

Seluas ± 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA

: Ijin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama PT. JAYA JADI UTAMA mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan atau berlaku bagi pengelola usaha perkebunan.

KEEMPAT

: PT. JAYA JADI UTAMA wajib :

1. Mengelola Usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
2. Menyelesaikan berbagai jenis perijinan lain yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
3. **Memprioritaskan dan segera** mengurus **Ijin Pelepasan Kawasan Hutan** baik dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah atau secara tersendiri oleh PT. JAYA JADI UTAMA.
4. Dalam rangka **Pembukaan Lahan** (Land Clearing) agar perusahaan **mengajukan permohonan Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) terlampir Peta Rencana Pembukaan Lahan Kebun Kelapa Sawit** serta mengurus **Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)** terhadap potensi kayu bulat yang masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal menurut ketentuan yang berlaku.
5. Melaporkan telah melakukan **pembayaran pajak kendaraan bermotor, alat berat dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** yang dimiliki oleh perusahaan.
6. Setiap perusahaan/koperasi pemegang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) **wajib berkantor** di Kabupaten Gunung Mas.
7. Setiap investor yang telah memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan perijinan lainnya wajib menindaklanjuti dalam pengelolaan kebunnya menggunakan **tenaga kerja** yang profesional dan berhak mendapatkan **jaminan sosial tenaga kerja** (jamsostek).
8. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan.
9. Apabila diatas tanah tersebut terdapat hak-hak masyarakat atau pihak lain sepanjang yang bersangkutan tidak bersedia menyerahkan secara sukarela maka PT. JAYA JADI UTAMA wajib menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
10. Setiap investor dalam mengelola kebunnya wajib menggunakan bibit kelapa sawit dari sumber benih yang telah direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
11. Memproses **Hak Guna Usaha (HGU)**.
12. Menyediakan sarana prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk **menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan** dalam pembukaan dan atau pengolahan lahan.
13. Dalam pengelolaan kebun hanya boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan dan apabila dialihkan untuk penggunaan lain dan atau dialihkan untuk penggunaan lain dan atau dialihkan penguasaannya (Take Over) harus mendapat Ijin dari Bupati Gunung Mas.
14. Melaksanakan pembangunan **Unit Pengolahan Hasil (UPH)/Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)**.
15. Membangun kebun **plasma minimal 20 %** (dua puluh persen) dari total luas areal Ijin Lokasi kebun kelapa sawit pada areal PT. JAYA JADI UTAMA untuk masyarakat sekitar perkebunan.
16. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan yang dikirim setiap tanggal 5 awal bulan kepada pemberi Ijin mengenai perkembangan kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada

Bupati Gunung Mas tembusan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.

- KELIMA** : Dalam penyelenggaraan/mengelola usaha perkebunannya, PT. JAYA JADI UTAMA berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi / kebutuhan serta kewenangan Pemerintah.
- KEENAM** : PT. JAYA JADI UTAMA dilarang :
- a. Mengalihkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi Ijin.
 - b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan izin atau berlaku bagi pengelola usaha perkebunan.
 - b. Melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan dan atau pengolahan lahan.
- KETUJUH** : Apabila PT. JAYA JADI UTAMA melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik termasuk kewajiban pada amar KEEMPAT Keputusan ini maka pemberi Ijin dapat mengenakan/ menjatuhkan sanksi kepada PT. JAYA JADI UTAMA sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 7 Meret 2012

BUPATI
BUNUNG MAS,

HABIB BINTIH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
10. PT. JAYA JADI UTAMA di Palangka Raya.